

Tabel Penyakit Kritis dan Serius

Penyakit Kritis

1. Kanker
2. Leukemia
3. Tumor Otak Metastasis
4. Kardiomiopati Kelas IV
5. Penyakit Eisenmenger Berat
6. Operasi Katup Jantung
7. Operasi Bypass Pembuluh Koroner
8. Serangan Jantung Berat
9. Koma 96 Jam
10. Aneurisma Otak yang Membutuhkan Operasi Otak Pembedahan
11. Sindrom Apalik
12. Penyakit Alzheimer
13. Penyakit Motor Neuron
14. Paralisis 2 Anggota Gerak
15. Amyotrophic Lateral Sclerosis
16. Multiple Sclerosis
17. Multiple Avulsi Akar Pleksus Brakialis
18. Stroke
19. Stroke yang membutuhkan operasi carotid endarterektomi
20. Meningitis Bakteri
21. Tumor Otak Jinak
22. Pencangkakan Organ Tubuh Utama
23. Operasi Aorta
24. Penyakit Paru Stadium Akhir
25. Gagal Hati Stadium Akhir
26. Gagal Ginjal Stadium Akhir
27. Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Nefritis
28. Anemia Aplastik Kronik
29. Kebutaan Total
30. Kehilangan Pendengaran Secara Total
31. Kehilangan Kemampuan Berbicara
32. Distrofi Muskular
33. Kehilangan 2 Anggota Gerak
34. Hepatitis Fulminan
35. Penyakit Kista Meduler
36. Ulcerative Colitis Berat
37. Pankreatitis Berulang Kronik
38. Ensefalitis
39. Skleroderma Progresif
40. Penyakit Parkinson Berat
41. Myasthenia Gravis Berat
42. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri
43. HIV Diakibatkan Transfusi Darah
44. HIV Yang Didapatkan Melalui Pekerjaan
45. Luka Bakar
46. Cedera Kepala
47. Necrotising Fasciitis
48. Poliomieltitis
49. Kaki Gajah

Penyakit Serius

1. Carcinoma In Situ (CIS)
2. Kanker Khusus
3. Kardiomiopati Tingkat Sedang
4. Penyakit Eisenmenger
5. Hipertensi Pulmonal
6. Bypass Pembuluh Koroner Langsung Secara Minimal Invasif
7. Koma 48 jam
8. Transplantasi Usus
9. Lupus Eritematosus Sistemik Tingkat Sedang
10. Anemia Aplastik Yang Masih Dapat Dipulihkan
11. Hilangnya Penglihatan pada Satu Mata
12. Kehilangan Pendengaran Berat
13. Penyakit Parkinson Sedang
14. Myasthenia Gravis Tingkat Sedang
15. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri Sebagian
16. Rheumatoid Arthritis
17. Operasi Skoliosis Idiopatik



Tentang Hanwha Life

Pada 9 Oktober 2012, di peringatan ulang tahun Hanwha Group ke-60, Korea Life membuat sebuah awal baru dengan mengubah namanya menjadi Hanwha Life. Hanwha Life sekarang berada di sebuah awal baru, sebagai perusahaan yang memperbaiki kehidupan pelanggannya dengan visinya, 'A Global Insurance Company, Growing Together With Customers', dan slogan produknya "Hadiahkan Cinta".

Bergerak ke Pasar Dunia yang Lebih Besar

Untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi global yang tumbuh bersama pelanggannya, Hanwha Life berjuang memasuki pasar global. Diawali dengan Kantor Perwakilan Beijing di tahun 2003, Hanwha Life membuat terobosan ke New York, London, dan terus memperluas bisnisnya ke Asia - Tokyo, Vietnam juga menjalankan *joint venture* di Hangzhou, Cina pada tahun 2012. Melalui ekspansinya pada negara - negara berkembang, Hanwha Life melanjutkan perluasannya ke Indonesia untuk menumbuhkan bisnis asuransi secara global.

Hanwha Life di Indonesia

Memasuki pasar Indonesia, pada 28 Desember 2012, Hanwha Life mengakuisisi PT Multicor Life Insurance dan mengubah namanya menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013. PT Hanwha Life Insurance Indonesia secara resmi diluncurkan tanggal 24 Oktober 2013 untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui kompetisi inovatif dalam bisnis asuransi di Indonesia. Persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lisensi bisnis atas nama PT Hanwha Life Insurance Indonesia diperoleh tanggal 23 Juli 2013.

CATATAN

Sebelum membeli produk ini nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

Syarat dan Ketentuan yang berlaku dapat diakses melalui www.hanwhalife.co.id

Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari **Otoritas Jasa Keuangan**.

Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

Premi yang dibayar sudah termasuk komisi/imbal jasa dan biaya Polis.

Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan pemasaran produk asuransi ini telah memiliki lisensi keagenan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kantor Pusat

World Trade Center Building 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920
T. +62 21 508 16100
F. +62 21 508 16111

Kantor Pemasaran

Jakarta Premier

World Trade Center Building 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29
Jakarta 12920
T. +62 21 508 16100 | Ext. 5213
F. +62 21 508 16111

Jakarta

Pernata Kuningan Building
Ground Floor
Jl. Kuningan Mulya Kav. 9 C
Jakarta 12980
T. +62 21 837 80882
F. +62 21 837 80883

Bekasi

Komp. Graha Boulevard Commercial
Blok GB-B016
Jl. Bulevar Ahmad Yani Summarecon
Bekasi 17143
T. +62 21 285 19791
F. +62 21 285 19792

BSD - Tangerang

Komp. Ruko Golden Boulevard
Blok B No.6, 1st Floor
Jl. Pahlawan Seribu, BSD
Tangerang Selatan 15322
T. +62 21 538 5363
F. +62 21 538 5362

Bogor

Jl. Pajajaran No. 84 Ruko J
Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur
Bogor 16143
T. +62 251 755 9118
F. +62 251 755 9119

Bandung

Wisma Bumiputera
2nd Floor #Suite 201
Jl. Asia Afrika No. 141-149
Bandung 40112
T. +62 22 426 7109
F. +62 22 426 7129

Yogyakarta

Jl. AM. Sangaji No. 79
Karangwaru, Tegalrejo
Yogyakarta 55241
T. +62 274 501 6326
F. +62 274 501 6432

Semarang

Jl. Indraprasta No. 132
Semarang 50131
T. +62 24 860 41992
F. +62 24 864 05371

IAO Pioneer Semarang

Ruko Thamrin Square Blok A-7,
Jl. MH. Thamrin No. 5, Kel. Sekayu,
Kec. Semarang Tengah, Semarang
T. +62 248 6041 992

IAO Solo

Ruko Soepomo Blok E,
Jl. Dr. Soepomo No. 25 Mangkubumen,
Banjarsari, Surakarta 57139
T. +62 271 747 2806

Surabaya

Gedung Graha Pacific, Lantai 8
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91
Surabaya 60271
T. +62 31 992 99957
F. +62 31 992 54499

GAO Taeyang Surabaya

Pucak CBD - 9J OFT Tower
Jl. Keramat Kali, Jajar Tunggal,
Kec. Wiyung, Surabaya
T. +62 821 3999 2747

Makassar

Ruko Metro Square Latimojong Blok G. 24
Kel. Lariangbangi, Kec. Makassar
Makassar
T. +62 411 894 5952

Bali

Pertokoan Griya Alamanda Lantai 2
Jl. Cok Agung Tresna No. 9 Dauh Puri Kod
Denpasar - Bali 80234
T. +62 778 464 417

Medan

Jl. Pangeran Diponegoro No. 36
Medan 20152
T. +62 61 456 1158
F. +62 61 456 1148

Batam

Komplek Ruko Gold Hill Blok A No.3
Jl. Laksamana Bintan, Sungai Panas
Kec. Batam Kota, Batam
Kepulauan Riau 29444
T. +62 778 464 417

Customer Service

Hanwha Life

World Trade Center Building 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920
T. +62 21 8086 2000 | F. +62 21 508 16111 | E. care@hanwhalife.co.id

f [hanwhalife.id](https://www.facebook.com/hanwhalife.id)

@hanwhalife.id

www.hanwhalife.co.id

Hanwha Life Insurance Indonesia

HANWHA SMART CI PLUS

Solusi Cerdas Perlindungan Anda dan Keluarga





HANWHA SMART CI PLUS

Penyakit kritis dapat menimpa siapa saja dan sering kali datang tanpa diduga. Dampak yang ditimbulkannya pun beruntun, termasuk kepada keluarga dan kondisi finansial.

Untuk mengatasinya perlu dilakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, melakukan upaya deteksi dini serta mempersiapkan dana perlindungan terhadap sakit kritis. Untuk itulah, Hanwha Life memberikan solusi perlindungan terhadap penyakit kritis melalui **HANWHA SMART CI PLUS**.

Manfaat Produk



Manfaat Penyakit Kritis dan Serius*

Total Manfaat Penyakit Kritis dan Serius yang akan dibayarkan adalah maksimum **75% Uang Pertanggung** selama Masa Asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

- Manfaat Penyakit Kritis sebesar maksimum **75% Uang Pertanggung**
- Manfaat Penyakit Serius sebesar **25% Uang Pertanggung**
- Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti sebesar **20% Uang Pertanggung** atau **maksimum Rp100.000.000**



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggung dikurangi dengan pembayaran Manfaat Penyakit Kritis dan Serius serta Manfaat Angioplasti yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya pertanggung berakhir.



Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku maka akan dibayarkan 50% Uang Pertanggung dan selanjutnya pertanggung berakhir

*

- Pembayaran Manfaat Penyakit Serius dan/atau Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti akan mengurangi Uang Pertanggung Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Meninggal Dunia, dan/atau Nilai Tunai dalam hal Polis menjadi berakhir (jika ada).
- Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis akan mengurangi Uang Pertanggung Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai dalam hal Polis menjadi berakhir (jika ada).

Ketentuan Produk

Usia Masuk	Pemegang Polis : 18 – 75 tahun (ulang tahun terdekat) Tertanggung : 20 – 65 tahun (ulang tahun terdekat)
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Masa Asuransi	Hingga Tertanggung berusia 80 tahun
Uang Pertanggung	Minimum Rp200.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Enam Bulanan, Tiga Bulanan, dan Bulanan
Masa Pembayaran Premi	5, 10, atau 15 tahun

Ilustrasi



Ibu Kya | 35 tahun

Ibu Kya membeli **Hanwha Smart Ci Plus** dengan Uang Pertanggung sebesar Rp1.000.000.000 dan Masa Pembayaran Premi selama 10 tahun.

Ilustrasi manfaat yang akan didapat oleh Ibu Kya adalah:



Catatan:

1. Klaim atas **Manfaat Penyakit Kritis** hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi dan pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggung Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai yang akan dibayarkan (jika ada).
2. Klaim atas **Manfaat Penyakit Serius** hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi dan pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggung Manfaat Penyakit Kritis dan/atau Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai yang akan dibayarkan (jika ada)
3. Klaim atas **Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti** hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi dan pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggung Manfaat Penyakit Kritis dan/atau Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai yang akan dibayarkan(jika ada)

4. Dalam hal pembayaran klaim atas Manfaat Penyakit Kritis dan Serius belum mencapai 75% Uang Pertanggung maka **Manfaat Penyakit Kritis dan Serius** masih berlaku dan bersifat akselerasi, contohnya:

- a. Pada tahun kedua, Ibu Kya didiagnosa salah satu Penyakit Serius maka akan dibayarkan 25% Uang Pertanggung dan **Pertanggung Penyakit Kritis** dan Serius masih berlanjut
- b. Pada tahun keempat, Ibu Kya kemudian didiagnosa salah satu Penyakit Kritis maka akan dibayarkan 75% Uang Pertanggung – 25% Uang Pertanggung yang sudah dibayarkan di tahun kedua = 50% Uang Pertanggung.

Karena total **Manfaat Penyakit Kritis dan Serius** yang dibayarkan sudah mencapai 75% maka **Pertanggung Penyakit Kritis dan Serius** berakhir

Ilustrasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

Prosedur Klaim

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Penyakit Kritis dan Serius terdiri dari:

1. Formulir klaim Penyakit Kritis dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi lengkap (bukan berupa fotokopi);
2. Surat Keterangan Dokter untuk penyakit kritis yang telah diisi lengkap (bukan berupa fotokopi);
3. Catatan hasil medis / resume medis Tertanggung, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi selama masa perawatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit);
4. Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal penyakit kritis disebabkan oleh Kecelakaan atau sebab-sebab tak wajar yang melibatkan pihak Kepolisian;
5. Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Akhir Polis terdiri dari:

1. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis;
2. Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis yang masih berlaku;
3. Polis asli;
4. Fotokopi Buku Tabungan

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Meninggal Dunia terdiri dari:

1. Formulir Klaim meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi)
2. Polis asli
3. Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir)
4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit

apabila meninggal dunia karena sakit, fokokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter

5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas
6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri
7. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
9. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung

- Penyampaian dokumen – dokumen diatas disampaikan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal kejadian.
- Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggung atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.
- Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dokumen-dokumen diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

Pengecualian

Manfaat Asuransi ini tidak berlaku dalam hal disebabkan oleh atau sehubungan dengan salah satu kejadian di bawah ini:

- Penyakit Kritis yang diagnosis pertamanya serta tanda/gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu;
- Kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition);
- Tertanggung melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atau pemogokan atau kerusuhan atau huru – hara atau pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan atau perbuatan melanggar hukum;
- Tertanggung melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya;
- Kesalahan dalam mengikuti petunjuk/saran medis.

Daftar pengecualian di atas belum lengkap. Untuk daftar yang lebih lengkap, silakan merujuk kepada Ketentuan Polis **Hanwha Smart Ci Plus**.